



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9954-9974

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Melalui Sarana Media Elektronik

Audie C. Wibisana<sup>1✉</sup>, Siswantari Pratiwi<sup>2</sup>, Mardani<sup>3</sup>

Universitas Krisnadwipayana

Email: [acw96@live.com](mailto:acw96@live.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP) dan bahkan banyak ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang diatur selain daripada yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit yang dimaksud dengan pornografi, hal tersebut jauh berbeda dengan UUP yang merinci pornografi secara limitative, bahkan secara terbuka, yang dikatakan sebagai terbuka adalah hakim boleh menambahkan ketentuan pornografi selain yang telah disebutkan dalam UUP, hal tersebut bisa terjadi ketika kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat kalimat "atau pesan lainnya. Bagaimana efektifitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pronografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Dalam melakukan penelitian kiranya diperlukan untuk menguraikan cara untuk melakukan penelitian, dalam penelitian tesis ini metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian adalah Melalui efektifitas penegakan hukum yang baik akan terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban adalah solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. namun perlu diingat bahwa efektifitas penegakan hukum tidak hanya memastikan sanksi pemidanaan dan denda terhadap pelaku Tindak Pidana pornografi.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Pornografi, Media Sosial*

## Abstract

Law No. 44/2008 on Pornography (UUP) and even many provisions of the law that are regulated other than those contained in the Criminal Code. The Criminal Code does not explicitly mention what is meant by pornography; this is much different from the UUP, which details pornography in a limitative manner, even openly. What is said to be open is that the judge may add provisions for pornography other than those mentioned in the UUP. This can happen when the sentence detailing the forms of pornography contains the phrase "or other messages." This is because the sentence that details the forms of pornography is "or other messages." How is the effectiveness of law enforcement against the perpetrators of the crime of pronography by creating and disseminating electronic information and/or electronic documents containing decency? The research method used is In conducting research, it is necessary to describe how to conduct research. In this thesis research, the method to be used is normative-legal. The result of the research is that the effectiveness of good law enforcement will create legal certainty that provides a sense of security and comfort for victims, which is a solution to solving the legal problems of criminal acts of pornography by making and disseminating electronic information and/or electronic documents containing pornography. However, it should be remembered that the effectiveness of law enforcement does not only ensure punitive sanctions and fines against perpetrators of pornography crimes.

Keywords: *Crime of Pornography, Social Media*

## PENDAHULUAN

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Negara hukum mengandug prinsip bahwa dalam menjalankan suatu pemerintahan Lembaga-lembaga yang ada harus menjalankan Tindakan sesuai dengan aturan hukum yang ada sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. Mengutip pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa istilah negara Hukum menjamin adanya ketertiban hukum yang artinya memberi perlindungan hukum kepada masyarakat. Negara berdasarkan atas hukum (de rechts staat dan the rule of law) mengandung makna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan diatas hukum (above to the law). Maka dengan demikian tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang dan melakukan Penyalahgunaan kekuasaan sehingga dalam tindakannya harus tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pasal 1 pada ayat 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 secara substansial sumber hukum dibedakan menjadi dua bagian yaiatu sebagai beikurt:

- a) Sumber hukum materil atau tidak tertulis

Merupakan faktor yang memberikan kontribusi bagi isi hukum yang mencakup faktor ideal dan kemasyarakatan. Faktor ideal mencakup tema universal seperti keadilan seharusnya ditaati oleh si pembentuk hukum, sedangkan faktor kemasyarakatan meliputi struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat serta gejala-gejala yang sudah menjadi peristiwa maupun belum menjadi peristiwa.

b) Sumber hukum formal atau tertulis

- 1) Undang-Undang;
- 2) Konvensi ketatanegaraan;
- 3) Yurisprudensi;
- 4) Traktat, kovenan (perjanjian antar Negara atau perjanjian Negara pihak);
- 5) Perjanjian (overeebjinst) yang menimbulkan hubungan hukum sebagai perikatan (Verbintenis);
- 6) Doctrine dan pendapat pakar hukum;

Keberlakuan Asas *lex specialis derogate legi generali* (hukum khusus mengenyampingkan hukum umum) di Indonesia ada berbagai macam ketentuan yang lebih khusus seperti halnya Undang-undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP) dan bahkan banyak ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang diatur selain daripada yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diversi adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum." Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berkaitan dengan pornografi pada prinsipnya merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Dalam *Blak's Law Dictionary* dikatakan bahwa pornografi berasal dari Bahasa latin  *pornos* adalah suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul, sedangkan

grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung dan alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Dalam Encarta Refrency Liblary, Pornografi berasal dari kata porne ("prostitute atau pelacuran") dan graphein (tulisan). Dikatakan bahwa pornografi adalah semua yang secara material baik itu berupa film, foto, tulisan, surat kabar atau yang lainnya, menyebabkan timbulnya atau munculnya hasrat seksual.

Pengertian pornografi menurut UUP lebih luas dari pengertian dari sudut pandang etimologi, dalam Batasan pornografi menurut UUP menerangkan banyal hal, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- 1) Pornografi menurut UUP jauh lebih luas dari KUHP, objek pornografi menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 283, 534, 535 KUHP, sedangkan objek dalam UUP telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai macam media komunikasi;
- 2) Tiga sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi meliputi, Pertama, memuat kecabulan, Kedua, eksploitasi seksual, dan Ketiga, melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, inilah sifat lain yang menjadi isi pornografi menurut UUP, sedangkan dalam KUHP menyebutkan dengan sifat melanggar kesusilaan.

Kejaksaan Agung pada tahun 1970 membentuk sebuah tim yang diberi nama "Tim Penelaah Masalah Porno Kejaksaan Agung" dibawah pimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Intel, Prijatna, Abdulrasjid, S.H. Tim yang terdiri dari unsur-unsur agama, pendidikan, dan ilmuwan itu terutama bertugas untuk mencari batasan tentang Pornografi yang memiliki jangkauan (scope) nasional. Tim Penelaah Masalah Porno Kejaksaan Agung berpendapat, bahwa pada hakikatnya, segala sesuatu di dunia ini bukanlah porno, karenanya semuanya itu langsung atau tidak langsung adalah ciptaan Tuhan. "Hanya bagaimana caranya menggunakan atau menyajikannya, itulah yang akan menentukan porno atau tidaknya dan oleh karena itu kita sering berada pada titik marginal dari masalah pornografi".

Pemanfaatan teknologi khususnya pada saran media elektronik dapat menjadikan manusia dapat mengenal satu sama lain di berbagai belahan dunia baik melalui jaringan nasional maupun internasional, yang dapat diakses melalui Facebook, Twitter, Instagram,

Vine, Line, WhatsApp, Bee Talk, Skype, dan masih banyak media lainnya pada prinsipnya dapat dijadikan sebagai indikator untuk mempermudah segala kegiatan dan mengakses data termasuk didalamnya gambar-gambar, film, yang dapat dikonsumsi oleh orang dewasa.

Prinsipnya kemajuan teknologi bisa diibaratkan sebagai dua mata pisau, satu sisi sangat menguntungkan disisi yang lain juga dapat dampak negatif. Salah satu dampak negative adalah banyaknya penyebaran, pada era perkembangan saat ini pornografi sangat mudah untuk diakses melalui media internet, tidak hanya itu terdapat pula buku, majalah, film dan komik yang secara sengaja maupun memuat unsur-unsur yang berbau pornografi.

Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya penyebaran, dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Ruipia) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat 1 UU ITE.

Karena banyaknya penyebaran informasi yang berbau pornografi atau kesusilaan penulis dalam hal ini mencoba menguraikan suatu peristiwa hukum yang telah diproses melalui Pengadilan Negeri Limboto, Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ATFATUL PAKAYA alias APAY berusia 19 (Sembilan belas) tahun (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusialaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".

## METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif, dimana dalam melakukan penelitian hukum akan dikonsepsikan sebagai apa yang sudah dinyatakan dalam undang-undang (law in books) hukum diformulasikan sebagai suatu norma atau kaedah yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman terhadap semua orang dalam bertindak di masyarakat. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yaitu dimana peneliti akan menelaan Undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan langsung dengan objek

yang diteliti. Hal yang sama disampaikan oleh Ibrahim dalam bukunya yang berjudul *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* menyebutkan pendekatan Perundang-undangan adalah diharuskan menggunakan peraturan Perundang-undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini UUP dan UUIITE dijadikan sebagai batu uji untuk memahami penegakan hukum tindak pidana pornografi dan penanganan penyebaran tindak pidana pornografi melalui sarana media elektronik;

- b) Pendekatan kasus (*case approach*) ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian akan dipahami dengan *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan tersebut akan membahas mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana kepada pelaku Atfatul Pakaya Alias Apay yang telah diputus di Pengadilan Negeri Limboto.

Metode yuridis normatif maka akan mengkaji maupun menguji bahan-bahan hukum primer, skunder maupun tersier diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer dapat terdiri dari:
  - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trankasi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder dapat terdiri dari buku buku hukum, karya hukum ilmiah tentang tindak pidana korupsi dan buku-buku tentang teori-teori hukum pidana;
- 3) Bahan Hukum Tersier dapat berupa artikel, makalah, tesis, jurnal ilmiah, disertasi, bahan-bahan seminar, surat kabar (berita cetak maupun internet) termasuk kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Tindak Pidana Pornografi yang Dilakukan Melalui Sarana Media Elektronik

UUITE tindak pidana pornografi menggunakan teknologi dan disebarluaskan melalui media social dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang bermuatan pornografi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 UUITE, dalam UUITE juga mengatur bagi setiap orang agar tidak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penegakan hukum terhadap Pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi akan dikaji melalui pendekatan UUP dan UUITE yaitu sebagai berikut:

#### 1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Penegakan hukum pidana memiliki bidang yang sangat luas, penegakan tidak hanya berkaitan dengan peristiwa hukum yang sudah terjadi akan tetapi terhadap kemungkinan-kemungkinan peristiwa hukum yang mungkin timbul dikemudian hari. Oleh sebab itu untuk mengatasi berbagai kemungkinan-kemungkinan yang timbul dikemudian hari dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Dalam arti sempit, merupakan suatu merupakan suatu metode atau reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi;
- b) Dalam arti luas, merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c) Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui Perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma hukum didalam masyarakat.

Penanggulangan kejahatan pidana pornografi pada prinsipnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum pidana terhadap Pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi dapat dilakukan dengan menggunakan jalur penal yang lebih memfokuskan pada pencegahan yang bersifat preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dengan lebih mengarahkan pada prinsip sosialisasi penerapan Perundang-undangan khususnya terhadap UUP, selanjutnya jalur penal yang lebih menitik beratkan pada sifat reaktif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan ditindak lanjuti melalui proses hukum melalui tahap pengadilan.

Kelemahan dalam UUP terdapat dalam pasal 1 angka 1 mengenai definisi "Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat".

Kelemahan tersebut berangkat dari argumentasi hukum bahwa definisi tersebut dianggap multitafsir, karena khususnya di Indonesia terdiri dari berbagai ragam budaya seperti halnya Aceh, Papua, Kalimantan dan bahkan masih banyak lagi. Mengacu atas banyaknya budaya di Indonesia definisi pornografi menjadi sangat relative sehingga sangat terbuka dan dapat ditafsirkan secara berbeda.

Ketentuan hukum pidana dalam UUP diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 39. Pada dasarnya ketentuan pidana dalam UUP dapat digunakan untuk menjerat pelaku cyberporn khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media social seperti video, live streaming, seperti dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, dengan unsur perbuatan sebagai berikut:

- a) Pasal 29, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
- b) Pasal 30, menyediakan jasa pornografi;
- c) Pasal 34, menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- d) Pasal 36, mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau perbuatan pornografi.

Tindak pidana pornografi merupakan salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk KUHP maupun ketentuan-ketentuan diluar dari KUHP. Kasus tindak pidana pornografi yang dijadikan topik penelitian dalam tesis ini dapat mencakup beberapa ketentuan regulasi, beberapa regulasi tersebut dapat mencakup KUHP, UUTE, UUP, ketiga regulasi tersebut prinsipnya mengatur mengenai tindak pidana pornografi yang sejatinya penerapan hukumnya dapat diterapkan dalam pembahasan penelitian ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Nomor 35/2014), kekerasan adalah :

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum."

Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Pasal 80 (1) UU Nomor 35 Tahun 2014, yaitu: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)." Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Anak pada usia remaja merupakan fase usia yang rentan untuk terjerumus dalam penggunaan narkoba yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dan menantang. Remaja juga menjadi mudah tergoda ketika dalam keadaan frustrasi atau depresi sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini Remaja adalah kelompok usia yang rentang dipengaruhi narkoba. Padahal sosialisasi anti narkoba sudah dikampanyekan oleh berbagai pihak. Narkoba menjadi ancaman serius masa depan manusia. Oleh karena itu, semua pihak perlu menjauhkan remaja dari narkoba.

Berbagai faktor dapat mengakibatkan remaja menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Pertama kali menggunakan narkoba, biasanya dimulai dengan mudahnya akses dalam konsumsi alkohol. Penggunaan yang berkelanjutan terjadi karena perasaan tidak aman atau keinginan untuk diterima di kehidupan sosialnya. Remaja akan memutuskan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mengambil resiko besar dengan menggunakan narkoba.

Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para generasi muda saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja seringkali berawal dari coba-coba. Namun bila sudah kecanduan akan sangat sulit untuk mengobati kecanduan tersebut.

Tindak pidana pornografi apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum, pada prinsipnya dapat berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,

penegakan hukum berfungsi untuk menjaga agar perlindungan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam perlindungan hukum ini hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan hukum yang telah ditentukan.

Seperti halnya peristiwa hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang dilakukan ATFATUL PAKAYA alias APAY yang menjalin pacaran dengan Cindrawati Sino (Korban) keduanya melakukan hubungan badan yang kemudian direkam oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY, disebarluaskan melalui story whatsapp dan dibagikan kepada teman-temannya. Rekaman video tersebut dijadikan sebagai ancaman oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY agar Cindrawati Sino (Korban) selalu mengikuti kemauannya untuk melakukan hubungan badan, atas perbuatannya pelaku ATFATUL PAKAYA alias APAY dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Apabila peristiwa hukum tersebut dikaji berdasarkan unsur-unsur penting dalam penegakan hukum, Pertama dalam pelaksanaan penegakan hukum kiranya hukum itu harus memiliki kepastian hukum dalam menunjang penegakan hukum pada peristiwa hukum yang telah terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo Utara yang dilakukan oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY yang didakwa berdasarkan Pasal 45 Jo. Pasal 27 UUIE Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UUP.

Dalam penegakannya hakim tidak seutuhnya menerapkan pasal tersebut karena dalam hal ini hakim hanya melihat dari satu arah saja, seolah-olah tidak terjadi peristiwa hukum walaupun pada faktanya dalam persidangan dan telah terjadi persetujuan dengan paksaan, dalam peristiwa hukum tersebut dilihat juga dampak dari adanya tindak pidana pornografi oleh Pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi.

Kepastian hukum yang merupakan elemen penting dalam penegakan hukum tersebut seolah-olah telah dinodai dengan tidak berjalannya penegakan hukum secara sempurna. Penegakan hukum yang sempurna tidak cukup dengan memasukan pelaku kedalam kurungan penjara tetapi lebih jauh dari itu penegakan hukum yang sempurna yaitu melakukan atau menerapkan norma hukum secara konkrit dan nyata berupa memberikan ancaman hukuman yang maksimal sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku khususnya dalam tindak pidana yang telah terjadi di Pengadilan Negeri Gorontalo Utara yang dilakukan oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY.

Kedua dalam penegakan hukum, hukum itu harus memiliki manfaat atau (Zweckmassigkeit) manfaat hukum dalam hal ini harus diwujudkan kedalam bentuk yang konkrit, pelaku dalam hal ini telah nyata dengan niatan jahat agar selalu mengikuti kemauannya pelaku mengancam akan menyebarkan dokumen elektronik yang bermuatan pornografi yang sebelumnya telah direkam oleh keduanya.

Untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat kiranya penegakan hukum tindak pidana pornografi tidak harus dilakukan setelah terjadinya tindak pidana akan tetapi dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana berupa adanya edukasi kepada masyarakat berupa seminar-seminar diberbagai sekolah atau perguruan tinggi untuk membekali dan menyampaikan bahwa betapa pentingnya untuk memerangi perilaku seks bebas dan terhindar dari penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan pornografi, sebab untuk memerangi dan memberantas tindak pidana pornografi bukan hanya dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian akan tetapi perlu adanya komitmen bersama dan gerakan bersama dari berbagai kalangan di masyarakat.

Ketiga dalam melakukan penegakannya hukum itu diberlakukan terhadap semua orang artinya hukum itu tidak boleh memihak kepada salah satu pihak saja karena keberlakuan hukum itu sendiri ditegakan dan diberlakukan terhadap semua orang, dalam hubungannya dengan peristiwa hukum yang telah terjadi di Daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo Utara yang dilakukan oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY, bahwa dalam penegakan hukumnya tidak sepenuhnya memberikan keadilan kepada korban, hal ini seolah-olah korban telah mendapatkan intimidasi dari penegak hukum karena tidak sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban dengan mempertimbangkan latar belakang seksual dari korban itu sendiri, tetapi tidak secara utuh membuktikan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, hal ini sangat jelas terlihat dari putusannya yang memberikan ancaman hukuman kepada pelaku hanya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Dari ancaman hukum tersebut tentunya hal ini sangat berbanding terbalik dengan yang telah diamanatkan dalam undang-undang karena dengan adanya undang-undang yang mengatur Pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum sehingga jika kepastian hukumnya sudah terjamin keberlakunnya maka akan terciptanya keadilan bagi masyarakat khususnya terhadap korban.

Seperti yang kita ketahu Bersama bahwa ancaman pidana yang telah diberikan kepada pelaku tindak pidana sangatlah jauh dari kata sempurna mengapa karena ancaman hukum tersebut dapat digolongkan sebagai pidana kurungan karena pada dasarnya pidana kurungan dapat diberikan hanya terhadap Tindakan-tindakan yang sifatnya seperti pelanggaran, seperti halnya dalam Pasal 18 KUHP, pidana kurungan diberikan kepada pelaku paling sedikit satu hari dan paling banyak satu tahun, kemudian jika terdapat pemberatan pidana, maka dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

Ancaman hukum tersebut jika dikaitkan dalam kasus yang menimpa korban dalam pembahasan tesis ini tentunya bukan digolongkan sebagai perbuatan yang sifatnya

pelanggaran oleh sebab itu seharusnya dalam menjatuhkan putusannya setidaknya-tidaknya minimal sepertiga dari ancaman hukum yang terdapat dalam pasal yang didakwakan yaitu Pasal 45 Jo. Pasal 27 UUIITE Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UUP, sehingga dengan ancaman sepertiga yang diberikan kepada pelaku setidaknya dapat menciptakan keadilan baik untuk korban pada khususnya umumnya bagi masyarakat jika mengalami hal yang serupa dengan korban.

Dalam upaya penegakan hukum yang telah terjadi di Daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo Utara yang dilakukan oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum pertama adalah faktor hukumnya seperti yang telah diuraikan pada Bab II tesis ini bahwa pada prinsipnya hukum itu merupakan suatu norma atau kaidah yang mengatur mengenai tingkah laku masyarakat kaitannya dengan pembahasan tesis ini bahwa pada prinsipnya tindak pidana pornografi pada pembahasan tesis sudah diatur dalam Pasal 45 Jo. Pasal 27 UUIITE Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UUP sehingga jika hukumnya sudah jelas maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana penerapan dari hukumnya itu sendiri, penerapan hukum dalam pembahasan tesis ini sangat menjadi persoalan karena apa yang telah dituliskan dalam undang-undang tidak berjalan sesuai dengan putusan yang sudah ada.

pasal 10 KUHP terdapat klasifikasi ancaman pidana yang dapat diterapkan dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam tesis ini, mengenai penerapannya dilihat atau disesuaikan dengan peristiwa hukum yang telah terjadi, dalam memberikan sanksi pidana pada pembahasan tesis ini tentunya tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari hukum sendiri telah dikedraikan dengan tidak sesuainya penerapan hukum pada pembahasan dalam tesis ini.

Kedua mengenai faktor dari penegak hukum, baik atau buruknya penegakan hukum dapat dilihat dari bagaimana cara aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum, dengan kata lain bahwa aparat penegak hukum pada dasarnya mempunyai kedudukan dan peranan nyata, oleh karenanya dengan kedudukannya sebagai penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dan perannya wajib memiliki bekal terkait pemahaman yang sangat luas apabila hendak memutus dalam kasus tindak pidana pornografi.

Tindak pidana pornografi sangat kompleks karena tidak hanya melihat tindak pidana yang telah terjadi melainkan akibat yang ditimbulkan kepada korban juga harus diperhatikan karena hal tersebut juga merupakan unsur penting yang tidak boleh dipisahkan dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam pembahasan tesis ini. Ketiga faktor sarana dan fasilitas pendukung sebagai unsur penunjang dalam penegakan hukum dalam pembahasan tesis ini bisa saja menghadirkan ahli psikologi, mengapa

demikian karena hal tersebut sangat diperlukan karena korban tidak akan dengan mudah untuk dapat menceritakan tindak pidana yang menimpanya

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan banyaknya penyalahgunaan konten yang illegal, oleh sebab itu saat ini sangat diperlukan pengaturan terhadap pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. Dalam UUIE berkaitan dengan pengaturan terhadap pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi setidaknya didasari atas dua hal, Pertama, kebutuhan akan perlindungan hukum dalam dunia nyata, Kedua, dengan adanya internet semua informasi dapat langsung didistribusikan dan disebarluaskan ke berbagai belahan dunia.

UUIE tindak pidana pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Ancaman pidana dalam UUIE terdapat dalam pasal 45 ayat 1 UUIE "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Beranjak dari ketentuan pasal tersebut ancaman hukuman pidana dalah selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), namun nyatanya terhadap peristiwa hukum yang dilakukan oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY Pengadilan Negeri Gorontalo Utara yang dilakukan hanya diberikan hukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Dalam Putusan majelis hakim terhadap ATFATUL PAKAYA alias APAY pada Pengadilan Negeri Gorontalo Utara tentunya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pelaku dan juka terhadap dampak yang akan ditimbulkan kepada korban. Aspek yang memberatkan tersebut berupa dilakukan dengan unsur kesengajaan dengan ancaman untuk melakukan hubungan badan dengan Cindrawati Sino (Korban) serta dengan sengaja mempublikasikan melalui story whatsapp dan membangikan kepada teman-temannya.

Perlindungan terhadap kehormatan korban merupakan suatu hal yang sangat diperlukan maka kehadiran UUITE diakui keberadaannya karena digunakan untuk menjaga, memelihara, dan melindungi kehormatan diri korban dan masyarakat sebagai hak asasi dalam prinsip dasar kemanusiaan. Oleh sebab itu penegakan hukum terhadap pelaku Pembuat dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi harus dimaksimalkan oleh aparat penegakan hukum guna guna memberikan efek jera. Penegakan hukum yang maksimal didasari pada akibat yang ditimbulkan dan merupakan aib yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh korban mengingat dokumen elektronik yang bermuatan pornografi yang sudah tersebar tidak akan mudah dihapus dan akan sangat sulit untuk dikendalikan.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pronografi dengan Cara Membuat dan Menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Bermuatan Kesusilaan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses penegakan atau usaha untuk mengaktifkan fungsi-fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka dari itu penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman dengan memberi sanksi pidana, melainkan juga melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Selain penjelasan mengenai penegakan hukum, penulis juga telah membahas mengenai Kepastian Hukum. Adapun yang dimaksud dengan kepastian hukum di sini merupakan sebagai suatu perlindungan terhadap semua orang untuk dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan berdasarkan aturan hukum yang ada. Tanpa kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya akan menimbulkan keresahan, terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum maka akan mengakibatkan hukum itu menjadi kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Kepastian Hukum dapat ditafsirkan sebagai sebuah kaedah tentang apa yang baik (Goodness) dan yang buruk (Evilness).

Jika penegakan hukum dilaksanakan secara efektif, maka penegakan hukum akan menghasilkan kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia. Poin ini sangat lah penting, mengingat banyak sekali problematika-problematika hukum yang terjadi dan terus menerus terulang, bukannya berkurang bahkan justru bertambah. Hal demikian terjadi salah satunya karena penegakan hukum yang belum maksimal sehingga tidak terciptanya kepastian hukum di sana.

Salah satu problematika hukum yang saat ini sedang marak terjadi dan sulit diberantas adalah Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi yang kemudian diunggah ke media sosial. Data telah menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi berkisar antara 980.533 (sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga) kasus, sementara sepanjang tahun 2021 meningkat menjadi kisaran 1.109.416 (satu juta seratus sembilan ribu empat ratus enam belas) konten pornografi yang tersebar di internet.

Salah satu penyebab meningkatnya jumlah konten pornografi di internet adalah penegakan hukum yang lemah yang masih mengedepankan kompromi. Padahal tindak pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi bukanlah tindak pidana yang bisa dikompromi dengan mudah, apalagi korban yang menerima sanksi moral dan sosial seumur hidup dari masyarakat hingga memberikan ancaman masa depan bagi korban. pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)". Sementara menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Berdasarkan 2 (dua) aturan pasal di atas menunjukkan adanya keseriusan atas penegakan hukum terhadap para pelaku Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. Namun sayangnya yang terjadi saat ini justru sebaliknya, banyak sekali terdapat kasus-kasus Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi yang belum maksimal

dalam penegakan hukumnya seperti halnya sanksi pemidanaan yang tidak maksimal, sanksi denda tidak diterapkan, mengedepankan kompromi atau restorative justice dan lain-lain.

Melalui eefektifitas penegakan hukum yang baik agar terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban adalah solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. namun perlu diingat bahwa efektifitas penegakan hukum tidak hanya memastikan sanksi pemidanaan dan denda terhadap pelaku Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi dijalankan secara maksimal, melainkan diperlukan adanya hal-hal lain yang mendukung penegakan hukum ini seperti contohnya kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk mengontrol penyebaran konten-konten pornografi, kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi bahaya konten-konten pornografi disebar di media digital, mengadakan seminar dan/atau workshop dan lain-lain sebagainya.

Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi tidak boleh dianggap mudah dan abai, karena disisi lain dampak atas perbuatan Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi terhadap korban yang menerima moral dan sosial seumur hidup dari masyarakat hingga memberikan ancaman masa depan bagi korban.

## SIMPULAN

Berikut adalah Kesimpulan yang diteliti penulis adalah:

- 1) Penegakan hukum terhadap pelaku dan penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi yang dilakukan oleh ATFATUL PAKAYA alias APAY yang didakwa berdasarkan Pasal 45 Jo. Pasal 27 UUIITE Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat 1 UUP di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo Utara tidak dilakukan secara maksimal karena hanya memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Pelaku menyebarkan dokumen elektronik yang bermuatan pornografi melalui story whatsapp dan diberikan kepada teman-temannya dilakukan dengan sengaja disertai dengan ancaman kepada korban agar tetap mau melakukan hubungan badan. Penegakan hukum dilakukan tidak secara maksimal karena tidak memperhatikan niat jahat dari pelaku, kondisi psikologis dan dampak buruk yang diterima oleh korban karena sulitnya menghapus dan mencegah penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan pornografi, sehingga oleh karenanya dapat

dimungkinkan peristiwa hukum yang sama akan terulang kembali karena tidak memberikan efek jera kepada pelaku penyebar dokumen elektronik yang bermuatan pornografi.

- 2) Melalui efektifitas penegakan hukum yang baik akan terciptanya kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban adalah solusi dalam menyelesaikan permasalahan hukum tindak pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. namun perlu diingat bahwa efektifitas penegakan hukum tidak hanya memastikan sanksi pemidanaan dan denda terhadap pelaku Tindak Pidana pornografi dengan cara membuat dan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi dijalankan secara maksimal, melainkan diperlukan adanya hal-hal lain yang mendukung penegakan hukum ini seperti contohnya kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk mengontrol penyebaran konten-konten pornografi, kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi bahaya konten-konten pornografi disebar di media digital, mengadakan seminar dan/atau workshop dan lain-lain sebagainya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, "Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana", Surabaya: FH Universitas Hasanuddin;
- Adami Chazawi, "Tindak Pidana Pornografi: Penyerangan Terhadap Kepentingan Umum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Ahlak dan Moral Kesusulaan yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", Ctk. 1, Malang: Bayumedia Publishing, 2013;
- Amiruddin & Zainal asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012;
- Asikin zainal, "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Jakarta: Rajawali Press, tahun 2012;
- A. Ridwan Halim, "Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum", Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987;
- Bagir Manan, "Lembaga Kepresidenan", Jakarta: FH UII Press, 2003;
- Barda Nawawi Arief, "Perbandingan Hukum Pidana", Ctk. 9, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011;
- Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002;
- Chidir Ali, "Badan Hukum", Bandung: PT. Alumni, 2005;
- Dellyana Shanty, "Konsep Penegakan Hukum", Daerah Istimewa Yogyakarta: Liberty, 1998;

Edy Ikhsan, Mahmul Siregar, "Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar", Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009;

Erlyn Indarti, "Hukum & Masyarakat Sejarah, Politik, dan Perkembangannya", Ctk. 1, Yogyakarta: Thapa Media, 2018;

Eddy O.S. Hirraej. "Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011", Yogyakarta, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, 2011;

Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Edisi revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016;

Eva Syahfitri Nasution dan Rafiqoh Lubis, "Buku Ajar Tindak Pidana Khusus", Sumatera Utara: Usu Press, 2023;

Harun M.Husen, "Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990;

Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi", Bandung: Alfabeta, 2017;

Isharyanto, "Teori Hukum, Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;

Krisna Harahap, "Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5", Bandung; Grafiti, 2009;

K. Wantjik Saleh, "Tindak Pidana Korupsi dan Suap", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983);

Lexi J Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", Jakarta: Rosda Karya, 2008;

Leden Marpaung, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan", Jakarta: Sinar Grafika, 2008;

Masri singarimbun dan sofyan effendi, "Metode Penelitian Sosial", Jakarta: LP3ES, 2004;

Moeljatno, "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana, Pidato diucapkan dalam Upacara Peringatan Dien Natalis Ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitihinggil", Yogyakarta: pada tanggal 19 Desember 1995;

Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta, 2000;

Mulyana W, Kusumah, "Kejahatan dan Penyimpangan: suatu Perspektif Kriminologi", Jakarta: YLBHI, 1988;

M. Scheitern, De "Rechtsstaat", sebagaimana dikutip dalam buku Marwan Effendy, "Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005;

Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008;

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014;

Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Bandung: PT. Kharisma Putra

Utama, 2015;

Prajudi Atmosudirjo, "Konstitusi Soviet", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986;

Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999;

Richard West, "Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Aplikasi", Jakarta: PT Salemba Humanika, 2008;

R. Otje Salman Sumodiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Bandung, Alumni, 2002;

Rommy Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1992;

Renggong Ruslan, "Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP", Jakarta: Prenadamedia Group, 2016;

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, "Metodologi Penelitian", Bandung: PT Mandar Maju, 2001;

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, "Metodologi Penelitian", Bandung: Mandar Maju, 2001;

Satochid Kartanegara, dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, "Tentang Hukum Pidana", Ctk.1, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001;

Soedarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Bandung: Alumni Bandung, 1981;

Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta; PT. Raja Gafindo Persada, 2011;

Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004;

Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta: Rajawali, 1983;

Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006;

Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum", Yogyakarta, Liberty, 1999;

Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Ctk. Ketiga, Yogyakarta: Liberty, 2007;

Sudikno Mertokusumo, dan Mr. A. Pitlo, "Bab-bab Tentang Penemuan Hukum", Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993;

Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana Edisi Revisi", Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2015;

T.N. Syamsah, "Tindak Pidana Perpajakan", Bandung: Alumni, 2011;

Wiryono Prodjodikroro, "Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Eresco, 1986;

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

undang Hukum Pidana;

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Alat Sudrajat, "Pornografi Dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Humanika*, Vol. 6, No. 1, Maret 2006;

Euis Supriati, "Efek Paparan Pornografi Pada Remaja SMP Negeri Pontianak Pada Tahun 2018" *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Vol. 13 No. 1, 2009;

Erinda Sinaga, "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol. 8, No. 4, Oktober 2014;

Ferdricka Nggeboe dan Ibrahim, "Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, Nomor 1, Juni 2022;

Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, Juli 2016;

Hernawati RAS, Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law", *Jimea Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020;

Masalah Porno, Catatan Tim Penelaah Masalah Porno Kejaksaan Agung RI, *Harian Abadi*, 4 Mei 1970.

Muh. Fakhrihun Na'am dan Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Eyika Berbusana Serta Batasan Pornografi dan Pornoaksi Sebagai Pencegahan kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Teknobuga*, Vol. 01, No. 01, 2014;

Wiwik Widayanti, "Perang Orangtua dalam Upaya Pencegahan Pornografi Bagi Anak Melalui Internet Sehat", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 42, No. 02, 2018;

Sri Mulyani DKK, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang dalam Perspektif Restoratif Justice", *De Jure*, Vol. 16, No. 3, September 2016;

Suci Flambonita DKK, "Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik Bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum", *Jurnal Abdibas*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2021.

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Media\\_elektronik](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Media_elektronik);

<https://hot.detik.com/celeb/d-6745710/nasib-nahas-rebecca-klopper-video-syur-disebar-hingga-diperas-rp-30-juta>;

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>;

[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=7398#:~:text=Secara%20definitif%2C%20hukum%20pidana%20umum,yang%20mengubah%20dan%20menambah%20KUHP;](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=7398#:~:text=Secara%20definitif%2C%20hukum%20pidana%20umum,yang%20mengubah%20dan%20menambah%20KUHP;)

[https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/;](https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tindak-pidana-khusus-beserta-jenisnya/)

<https://bapasjksel.kemenkumham.go.id/glosarium/tindak-pidana-umum/#:~:text=Tindak%20pidana%20umum%20adalah%20tindak,KUHAP%20sebagai%20sumber%20hukum%20formil;>

[https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/;](https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/)

[https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/;](https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/)

Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya - Klinik Hukumonline;

Maraknya Kasus Pornografi yang Tersebar di Media Sosial Halaman all - Kompasiana.com;

Kominfo Temukan 1,1 Juta Konten Pornografi di Internet Sepanjang 2021 (suara.com);

<https://news.bsi.ac.id/2021/09/11/revenge-porn-di-mata-akademisi/>

[https://www.bernas.id/2023/04/161264/waspada-rekam-jejak-digital-dapat-mempengaruhi-masa-depan-anda/;](https://www.bernas.id/2023/04/161264/waspada-rekam-jejak-digital-dapat-mempengaruhi-masa-depan-anda/)

Kominfo Temukan 1,1 Juta Konten Pornografi di Internet Sepanjang 2021 (suara.com).